



# IJIN OPERASIONAL



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211  
Subang

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/135.A -Disdik/2015

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK AL-HUSNA CISALAK. KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

#### Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Husan Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, telah mengusahakan didirikannya SMK Al- Husna;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Al-Husna Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Al-Husna Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2014/2015;

#### Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
  - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

**Memperhatikan:** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Husna Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang  
Nomor : 09/yas/alhusna/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014.  
2. Akte Notaris : **URIP SURIPAH, SH.**  
Nomor : 02 tanggal 10 Pebruari 2012 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Al-Husna Cisalak

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :  
: Memberi izin operasional kepada SMK Al-Husna Yayasan Al-Husna Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2014/2015;
- KEDUA** :  
: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
- KETIGA** :  
: Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- KEEMPAT** :  
: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KELIMA** :  
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Subang  
Pada Tanggal, 16 Oktober 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUBANG,



Des. H.E. KUSDINAR. M.Pd  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19591226 198109 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Subang;
2. Kementerian Kebudayaan Dikdasmen RI di Jakarta;
3. Dirjen Mandikdasmen Kebudayaan Dikdasmen RI di Jakarta;
4. Direktorat Seswa Ditjen Mandikdasmen Kebudayaan Dikdasmen RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG  
Nomor : 421.4/1796-Disdik

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR SMK AL-HUSNA CISALAK KECAMATAN CISALAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan;
- c. bahwa untuk membantu mewadahi serta mengembangkan siswa, sesuai bakat dan minat;
- d. bahwa semua persyaratan untuk membuka Program Kompetensi Keahlian tersebut diatas telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada SMK Al-Husna Kecamatan Cisalak untuk membuka Program Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
  - Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Memperhatikan

- Surat Permohonan Ijin Program Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor mulai Tahun Pelajaran 2016-2017. Nomor : 020/SMK-AH/YAC/Cis/II/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 perihal Permohonan membuka Program Keahlian

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberi izin membuka Program Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran program tersebut pada pasal pertama.

KEEMPAT

: Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Subang  
Pada Tanggal 13 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUBANG,



**Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 421.4/44 -Disdik

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN SMK AL-HUSNA CISALAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

#### Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan;
- c. bahwa untuk membantu mewadahi serta mengembangkan siswa, sesuai bakat dan minat;
- d. bahwa semua persyaratan untuk membuka Program Kompetensi Keahlian tersebut diatas telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada SMK Al-Husna Cisalak untuk membuka Program Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan mulai Tahun Pelajaran 2015 – 2016,

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
  - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

**Memperhatikan** : Surat Permohonan Ijin Program Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan mulai Tahun Pelajaran 2015-2016.  
Nomor : 009/SMK-ALHUSNA/CIS/VI/2015 Tanggal 9 Maret 2015.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :  
: Memberi izin membuka Program Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan mulai Tahun Pelajaran 2015-2016.
- KEDUA** :  
: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- KETIGA** :  
: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran program tersebut pada pasal pertama.
- KEEMPAT** :  
: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA** :  
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Subang  
Pada Tanggal 6 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUBANG,



Drs. E. KUSDINAR, M.Pd  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.